

**TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PERIODE 2019-2024**

Sekretariat: Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru Telp. (0761) 858361 Fax. (0761) 858362

PENGUMUMAN

Nomor : 01/PP.06-Pu/14/Timsel-Kab/III/2019

TENTANG

**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PERIODE 2019-2024**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 379/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2019-2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN DAN DOKUMEN PENDAFTARAN

1. Persyaratan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
- f. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
- g. Berdomisili di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di Pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi

anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu (dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019);
- p. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan
- q. Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama (dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019).

2. Dokumen Persyaratan

- a. Surat pendaftaran ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
- d. Daftar Riwayat Hidup;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Makalah terstruktur yang menguraikan tentang jati diri, pengetahuan dan/atau keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, kompetensi dan integritas;
- g. Surat Pernyataan yang menyatakan:
 1. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 3. Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 4. Bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
 5. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan;
 6. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

7. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; dan
8. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- h. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
- i. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri sebagai persyaratan Calon Anggota; dan
- j. Surat Keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi.

B. WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN DOKUMEN PENDAFTARAN

- a. Penyerahan dokumen pendaftaran mulai tanggal **15 Maret 2019 dan ditutup pada tanggal 21 Maret 2019, setiap hari kerja pada pukul 08.00-16.00 WIB.**
- b. Penerimaan dokumen pendaftaran melalui jasa pengiriman harus sudah diterima paling lambat tanggal 21 Maret 2019.
- c. Formulir kelengkapan administrasi persyaratan Calon Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti serta informasi lebih lanjut dapat diperoleh di kantor Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2019-2024, Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru atau dapat diunduh melalui *website* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau di www.kpu-riauprov.go.id.
- d. Seluruh dokumen persyaratan wajib dilengkapi dan dibuat dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap, terdiri dari 1 (satu) ASLI dan 2 (dua) rangkap fotokopi.
- e. Dokumen persyaratan dapat diserahkan langsung/melalui jasa pengiriman dan dapat juga dikirimkan melalui e-mail: timsel.kabmeranti@gmail.com.

C. JADWAL PENDAFTARAN DAN SELEKSI

URAIAN KEGIATAN/TAHAPAN		JADWAL	
		MULAI	AKHIR
1.	Tim Seleksi menetapkan susunan keanggotaan	10 Maret 2019	10 Maret 2019
2.	Rapat koordinasi Tim Seleksi dengan sekretariat Tim Seleksi (jadwal, tempat, mitra kerjasama, materi, pembagian tugas dan lain-lain)	11 Maret 2019	11 Maret 2019
3.	Pengumuman Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota	12 Maret 2019	14 Maret 2019
4.	Pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota	15 Maret 2019	21 Maret 2019
5.	Tanggapan Masyarakat	16 Maret 2019	2 April 2019
6.	Penelitian Administrasi calon anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota	16 Maret 2019	22 Maret 2019

7.	Rapat penetapan calon anggota yang lulus Penelitian Administrasi	22 Maret 2019	22 Maret 2019
8.	Pengumuman hasil Penelitian Administrasi	23 Maret 2019	23 Maret 2019
9.	Tes tertulis dengan metode CAT	25 Maret 2019	25 Maret 2019
10.	Rapat penetapan hasil tes tertulis		
11.	Pengumuman hasil tes tertulis	26 Maret 2019	26 Maret 2019
12.	Tes Psikologi	27 Maret 2019	28 Maret 2019
13.	Rapat Penetapan hasil Tes Psikologi	28 Maret 2019	29 Maret 2019
14.	Pengumuman Hasil Tes Psikologi	30 Maret 2019	30 Maret 2019
15.	Tes Kesehatan	1 April 2019	2 April 2019
16.	Tes Wawancara	4 April 2019	5 April 2019
17.	Rapat Penetapan Hasil Tes dan penetapan nama calon Anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota	5 April 2019	5 April 2019
18.	Pengumuman calon Anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota	6 April 2019	6 April 2019
19.	Penyampaian nama calon Anggota KPU Provinsi dan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota	6 April 2019	7 April 2019

D. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

- Pengumuman hasil tiap tahapan seleksi dan informasi lebih lanjut mengenai tahapan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2019-2024 dapat dilihat melalui papan pengumuman dan *website* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau di www.kpu-riauprov.go.id.
- Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta.
- Bagi pelamar yang tidak memenuhi syarat seleksi administrasi, berkas lamaran tidak dikembalikan dan menjadi milik Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2019-2024.

E. LAIN-LAIN

- Dalam rangka Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2019-2024, ***tidak dipungut biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.***
- Apabila di kemudian hari diketahui pelamar telah memberikan data/keterangan tidak benar, maka Tim Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi.
- Keputusan Tim Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Pekanbaru, 11 Maret 2019

Ketua Tim Seleksi

Calon Anggota KPU Kabupaten
Kepulauan Meranti,



[Handwritten signature]

SRI RUKMINI, S.H., M.Ikom

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

JENIS FORMULIR SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- A. CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA
1. MODEL SP.CALON 1
SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/
KPU KABUPATEN/KOTA
 2. MODEL SP.CALON 2
SURAT PERNYATAAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU
KABUPATEN/KOTA
 3. MODEL SK.CALON 3
SURAT KETERANGAN DARI PENGURUS PARTAI BAHWA YANG
BERSANGKUTAN TIDAK LAGI MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR
 4. MODEL SP.CALON 4
SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI
POLITIK
 5. MODEL PP.CALON 5
PEDOMAN PENYUSUNAN MAKALAH TERSTRUKTUR
 6. MODEL DRH.CALON 6
DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/KPU
KABUPATEN/KOTA

SURAT PENDAFTARAN SEBAGAI CALON ANGGOTA
KPU PROVINSI / KPU KABUPATEN/KOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :


N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....Tahun.
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota*) berdasarkan Pengumuman Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota*) Nomor tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

.....,

PENDAFTAR,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI/
KPU KABUPATEN/KOTA *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :


menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

- 1) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 2) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 3) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- 4) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan;
- 5) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan;
- 6) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 7) bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- 8) tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
- 9) belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali di jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Anggota KPU Provinsi/ /KPU Kabupaten/Kota *)

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN
DARI PENGURUS PARTAI BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK LAGI
MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang*) Partai
menerangkan bahwa:

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/..... tahun.

Pekerjaan/Jabatan :


Alamat :

Berdasarkan catatan/daftar anggota Partai yang bersangkutan
tidak berstatus sebagai anggota Partai dalam jangka waktu 5
(lima) tahun terakhir terhitung sejak tanggal bulan tahun

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Calon Anggota KPU
Provinsi /KPU Kabupaten/Kota*).

.....,

Dewan Pimpinan
Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang *)
Partai



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/.....tahun.

Pekerjaan/Jabatan :


Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota partai politik. Jika dikemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi Calon Anggota KPU Provinsi /KPU Kabupaten/Kota *)

.....,

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

PEDOMAN PENYUSUNAN
MAKALAH TERSTRUKTUR

MODEL
PP.CALON 5

PETUNJUK

Ditulis dengan menggunakan komputer dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Makalah yang disusun merupakan makalah pribadi yang terdiri dari 5 (lima) bagian;
2. kertas A4, dengan margin atas 3 cm (tiga sentimeter), kanan 2,5 (dua koma lima sentimeter), kiri 2,5 (dua koma lima sentimeter) dan bawah 2,5 (dua koma lima sentimeter);
3. huruf Times New Roman ukuran 12 (dua belas) dan spasi 1,5 (satu koma lima);
4. menggunakan Bahasa Indonesia, dan tatanan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.

Makalah Pribadi disusun dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

A. BAGIAN PERTAMA

1. Uraikan secara singkat siapa diri Anda dan bagaimana Anda dibesarkan dalam keluarga?
2. Uraikan mengenai pekerjaan saat ini dan bagaimana Anda menggunakan waktu di luar pekerjaan resmi sehari-hari.
3. Dalam organisasi apa saja anda luangkan waktu Anda (mohon sebutkan organisasi-organisasi tempat Anda terdaftar dalam 2 tahun terakhir).
4. Sebutkan minimal 5 (lima) nama orang (di luar keluarga dan tempat Anda bekerja/kantor) yang sering berinteraksi dengan Anda.
5. Siapakah orang-orang yang banyak mempengaruhi hidup Anda? Mengapa?
6. Berikanlah skor dari 0-100 yang mencerminkan skor integritas Anda (di mana 100% sangat berintegritas dan 0% sangat tidak berintegritas). Jelaskanlah mengapa Anda menilai skor Anda demikian.

B. BAGIAN KEDUA

1. Kecurangan/manipulasi dalam Pemilu seringkali terjadi dan seolah-olah tidak terelakkan. Ada kecurangan yang bisa ditoleransi dan ada kecurangan/manipulasi yang sama sekali tidak dapat ditoleransi. Setujukah Anda dengan pernyataan tersebut? Jelaskan dengan menyebut alasan-alasannya dan beri contoh pada kasus-kasus yang Anda pernah ketahui atau alami sendiri.
2. Pernahkah Anda menghadapi situasi di mana Anda seolah-olah terpaksa harus melakukan kecurangan/manipulasi untuk mencapai tujuan tertentu? Apakah yang anda lakukan untuk mengatasinya?
3. Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali kita dihadapkan pada situasi dimana Anda harus memutuskan sesuatu sementara dasar hukum yang melandasinya kurang jelas. Apakah yang anda jadikan pegangan dan mengapa?

C. BAGIAN KETIGA

1. Apakah Anda pernah melakukan kegiatan sosial/politik/ekonomi/budaya yang menurut Anda penting? Ceritakan, apakah tujuan aktivitas itu? Apakah peran Anda dalam kegiatan tersebut? Seberapa besar dampak yang telah dihasilkan bagi masyarakat? Jelaskan. Apakah ada dukungan atau kendala yang Anda jumpai dalam mencapai tujuan yang Anda impikan? Apakah ada rencana untuk memperbesar aktivitas Anda?
2. Sebutkan beberapa orang yang Anda anggap berperan besar yang ikut serta dalam aktivitas Anda? Apa peran mereka?
3. Sebutkan alasan Anda, apakah pengalaman Anda dalam melakukan kegiatan berorganisasi selama ini berguna pada saat Anda menjadi salah seorang anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (bila anda terpilih).

D. BAGIAN KEEMPAT

1. Apa tanggapan Anda terhadap pernyataan berikut. Setiap manusia dalam bertindak selalu dapat dipengaruhi oleh pihak lain, baik tindakan buruk atau baik dalam menyelenggarakan Pemilu, anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota juga dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, baik yang sejalan atau tidak sejalan dengan misi KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota. Pihak manakah menurut Anda yang dapat dijadikan mitra kerja dalam mendukung misi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan sebaliknya pihak manakah yang harus Anda waspadai dapat mengganggu misi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

2. Bila anda terpilih sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, apa yang akan anda lakukan agar anda terpilih.
3. Bila Anda terpilih menjadi anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, apakah strategi yang menurut Anda tepat untuk menghindari intervensi negatif dari pihak lain. Jelaskan!
4. Seberapa besar pengaruh keluarga atau teman pada diri Anda? Siapa saja orang-orang yang harus Anda dengarkan dan mengapa suara mereka penting Anda dengar?

E. BAGIAN KELIMA

1. Sejak kapan Anda tertarik dengan masalah Kepemiluan dan Demokrasi? Mengapa?
2. Bila Anda pernah menulis buku dan/atau artikel mengenai Kepemiluan dan Demokrasi, apa dan dimuat/diterbitkan dimana serta apa basis argumentasi buku dan/atau artikel tersebut?

Kode unsur : Akademisi/Profesional/Masyarakat *)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA KPU PROVINSI /
KPU KABUPATEN/KOTA

1. N a m a :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki/ perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
4. Pekerjaan/Jabatan :
5. Alamat :
6. Status Perkawinan : a. Belum/sudah/pernah kawin *)
b. nama istri/suami *)
c. jumlah anak orang.
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e.
9. Pengalaman Pekerjaan
a. khusus kepemiluan : a.
b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.
10. Karya Tulis/Publikasi
a. khusus kepemiluan/
demokrasi : a.
b.
c.
d.
b. non kepemiluan : a.
b.
c.
d.

11. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.
2.	Dst

12. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota *

.....,

Yang Membuat,

Materai 6.000

(.....)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.